RESUME HASIL *REMOTE AUDIT* PENILAIAN KINERJA PHPL
PENILIKAN KE-2 S-PHPL
PADA IUPHHK-HT PT BATULICIN BUMI BERSUJUD DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TANGGAL 15 - 19 JUNI 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL)

a.	Nama LPPHPL	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda Telpon 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Akreditasi KAN sebagai LPPHPL	:	Sertifikat Akreditasi register nomor LPPHPL-019-IDN untuk masa berlaku 27 September 2016 s.d. 26 September 2020.
e.	Penetapan sebagai LPI	:	SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5237/Menlhk/ PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 Tanggal 18 Oktober 2016
f.	Penanggung Jawab Kegiatan	:	Ir. Kurnia, IPU
g.	Tim Pengambil Keputusan		1. Ir Kurnia, IPU (Ketua) 2. Ir Rudy Setyawan (Anggota)
h.	Tim Audit	:	

No.	Nama	Fungsi / Jabatan
1.	Ir Suhardi	Auditor PHPL Prasyarat & VLK Hutan merangkap Ketua Tim Audit
2.	Ir Indra Komara	Auditor PHPL Produksi
3.	Mahardika Larasati, S.Hut	Auditor PHPL Ekologi
4.	Ir Sibyan Ahrar	Auditor PHPL Sosial

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Batulicin Bumi Bersujud
b.	Alamat Kantor	:	Jl Sumpol KM 29 RT 04 Desa Sejahtera Mulia Kec. Satui, Tanah Bumbu – Kalimantan Selatan
c.	Email	:	batulicinbumibersujud@gmail.com
d,	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
e.	SK IUPHHK-HT	:	SK Menteri Kehutanan RI No. SK.737/Menhut-II/2013 Tanggal 30 Oktober 2013
f.	Luas dan Lokasi Areal IUPHHK-HT	:	21.970 Hektar di Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan

g. Pengurus Badan Usaha : 1. Muhammad Bahrudin (Komisaris Utama)
2. Widi Astuti (Direktur Utama)

h. *MR* Audit Penilikan Ke-2 : Widi Astuti

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* penilikan ke-2 (kedua) S-PHPL PT Batulicin Bumi Bersujud menggunakan aplikasi ZOOM dengan *Meeting* ID : 494 429 1120 dan password : samarinda1, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN ZOOM *ROOM*	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
1.	Koordinasi dengan instansi Kehutanan SEBELUM penilaian	15 Juni 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit sekaligus memastikan telah sesuai dengan personel Tim Audit sesuai surat pengantar dari Direktur UHP. • Menyampaikan maksud, tujuan, metode dan hasil (out put) kegiatan penilaian serta memintakan dukungan dan masukannya. b. Rapat koordinasi dihadiri oleh : 1) Isnaniah (Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Selatan). 2) SafrudinJen (BPHP Wilayah IX Banjarbaru) c. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik.
2.	Pertemuan Pembukaan	15 Juni 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit. • Penjelasan tentang tujuan audit, standar PHPL yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit. • Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. b. Acara pertemuan pembukaan direkam (*recording*) dan absen secara elektronik.

NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN ZOOM *ROOM*	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
3.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	Room 1 Room 2 Room 3 Room 4 15 - 18 Juni 2020	a. Ruang lingkup penilaian mencakup : 1) Kinerja PHPL pada IUPHHK-HT dengan menggunakan verifier dan indikator pada kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial sesuai L-1.2 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. 2) Verifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HT dengan menggunakan verifier sesuai L-2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 b. Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, menggunakan room yang berbeda : 1) Room 1 untuk kriteria prasyarat dan VLK Hutan. 2) Room 2 untuk kriteria produksi. 3) Room 3 untuk kriteria ekologi. 4) Room 4 untuk kriteria 3uesti. c. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara : 1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM pada rentang 1 (satu) tahun terakhir 2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui : a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat. b) permintaan isian 3uestioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor. d. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FPHPL-12 Rev. M). e. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording).
4.	Pertemuan Penutupan	19 Juni 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : 1) Hasil penilaian verifier dan indikator pada kriteria penilaian kinerja PHPL dan pemenuhan standar VLK. 2) Kesimpulan audit berupa nilai sementara kinerja PHPL. 3) Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya. 4) Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan Penilikan Ke-2 dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima.

NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN ZOOM *ROOM*	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
			b. Acara pertemuan penutupan direkam (*recording*) dan absensi secara elektronik.
5.	Koordinasi dengan instansi Kehutanan SETELAH penilaian	19 Juni 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : 1) Berlangsungnya proses remote audit dengan unit manajemen. 2) Hasil verifikasi terhadap saran/masukan yang disampaikan saat koordinasi awal. 3) Hasil sementara penilaian kinerja PHPL dan VLK pada proses Penilikan Ke-2 PHPL pada IUPHHK-HT PT Batulicin Bumi Bersujud. b. Rapat koordinasi dihadiri oleh : 1) Isnaniah (Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Selatan). 2) Eri Ikrariyani (BPHP Wilayah IX Banjarbaru) c. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan absensi secara elektronik.
6.	Pengambilan Keputusan	Samarinda 1 Juli 2020	1. Rapat pengambilan keputusan penilikan ke-2 S-PHPL pada PT Batulicin Bumi Bersujud antara Pengambil Keputusan dengan Tim Audit dilakukan secara virtual pada tanggal 27 Juni 2020 (recording). 2. Keputusan penilikan ke-2 S-PHPL pada PT Batulicin Bumi Bersujud ditetapkan oleh Pengambil Keputusan pada tanggal 1 Juli 2020, sebagai berikut : a. PT Batulicin Bumi Bersujud dinilai LULUS Penilaian Kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja PHPL mencapai 74,24%, tidak terdapat verifier berbobot Dominan bernilai Buruk dan Memenuhi Standar VLK. b. Status S-PHPL register nomor 024.SPHPL.019-IDN DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya dengan predikat SEDANG.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

KRITERIA PRASYARAT
INDIKATOR 1.1
Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HT, Buku TBT, Peta TBT) (CD)	Baik	3	**Dokumen SK IUPHHK-HA/HTI** SK IUPHHK No : SK.737/Menhut-II/2013 Tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Batulicin Bumi Bersujud Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 21.970 Ha (Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Hektar) Di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Luas Areal : ± 21.970 Ha **Dokumen Legalitas Perusahaan** - Akte Pendirian No. 62 Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009 Notaris Rasfienora Ronadinihari,SH.; SK Menkumham No. AHU.48751.AH.01.01.Tahun 2009. Tanggal 09 Oktober 2009. - Akte Perubahan Terakhir No. 04. Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017. Notaris Nenny Indriani, SH., M.Kn.; SK Menkumham No AHU-AH.01.03-0010914 tanggal 12 Januari 2017 - NIB No. 0220109652399 - NPWP No. 02.918.559.2-731.000 - Susunan Pengurus : - Widi Astuti (Direktur Utama); - Novri Ompusunggu, SH (Direktur); - Muhammad Bahruddin (Komisaris). **Dokumen Tata Batas** Tata Batas PT Batulicin Bumi Bersujud **Sudah** Temu Gelang dengan dokumen terdiri dari : - Dokumen Pedoman TBT No. 34/KUH-2/IUPHHK-HT/2014 Tanggal 23 Mei 2014 - Dokumen Instruksi Kerja No. 119/VII/BPKH V-3/2014 Tanggal Agustus 2014 - Buku TBT No. 080A/BBB/VIII/2015; Panjang 149.127,76 Meter - Buku TBT No. 080B/BBB/VIII/2015; Panjang 2.214,28 Meter
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	Baik	3	Realisasi Tata Batas yang dilaksanakan sepanjang 151.342,04 Meter **Sudah** Temu gelang terdiri dari : - Buku TBT No. 080A/BBB/VIII/2015; Panjang 149.127,76 Meter - Buku TBT No. 080B/BBB/VIII/2015; Panjang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				2.214,28 Meter. Realisasi penataan batas areal kerja yang sudah mencapai 100 % tersebut belum mendapatkan SK. Penetapan/Pengukuhan Batas Areal Kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seperti Surat Direktur PT Batulicin Bumi Bersujud No. 165/BBB-Dir/IV/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Permohonan penetapan areal kerja IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Cq. Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan,
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)	Sedang	2	Sesuai dengan dokumen Berita Acara pelaksanaan tata batas diketahui bahwa areal IUPHHK-HTI PT. Batulicin Bumi Bersujud telah selesai ditata batas dan temu gelang serta terdapat persetujuan dan penandatanganan Berita Acara dari para pihak sesuai dengan kewenangannya. Di dalam areal IUPHHK-HTI PT. Batulicin Bumi Bersujud masih **terdapat** konflik terkait batas dengan masyarakat sekitar dan pihak lain yang berbatasan dengan areal IUPHHK-nya terkait penggunaan lahan oleh masyarakat untuk keperluan perladangan dan perkebunan sebagaimana dokumen Hasil Identifikasi Potensi Konflik dan hasil verifikasi dan wawancara dengan PIC Auditi dan sampai saat ini masih belum terdapat perkembangan dalam kaitan penyelesaiannya. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir konflik batas adalah dengan pola kemitraan dan membentuk kelompok tani hutan sebagai bagian dari proses kemitraan dengan masyarakat untuk membangun hutan seperti : - Kelompok Tani 651 yang mengolah lahan seluas 651 Ha dan telah menyusun kesepakatan bersama atau Naskah Kesepakatan Bersama (NKK) antara masyarakat penggarap lahan dengan perusahaan. - Kelompok Tani Makmur pada areal penggarapan seluas 116 Ha dan telah manandatangani Naskah Kesepakatan Bersama.
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*. (CD)	N/A	-	*Pada areal IUPHHK-HTI PT. Batulicin Bumi Bersujud **Tidak Terdapat** perubahan fungsi Kawasan sesuai dengan peta overlapping areal IUPHHK-HTI dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan*

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable).* (CD)	Sedang	2	Pada areal IUPHHK-HTI PT. Batulicin Bumi Bersujud **terdapat** penggunaan Kawasan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan seperti : - Perladangan - Pemukiman - Perkebunan masyarakat PT. Batulicin Bumi Bersujud telah berupaya untuk mendata dan melaporkan seluruh kegiatan penggunaan Kawasan di luar sektor kehutanan berupa Perladangan, Perkebunan Kelapa Sawit, dan Pemukiman kepada Instansi yang berwenang sesuai dengan dokumen Hasil Identifikasi Potensi Konflik tingkat Kasus, Desa dan IUPHHK yang disusun pada tahun 2018 dan susunannya telah mengacu pada peraturan Dirjen PHPL No. P.5/2016. Terdapat upaya untuk mencegah dan meminimalisir adanya penggunaan Kawasan di luar sektor kehutanan yang tidak sah sebagai berikut : - Penyuluhan - Sosialisasi areal kemitraan dengan masyarakat - Membentuk kelompok tani hutan sebagai bagian dari proses kemitraan dengan masyarakat untuk membangun hutan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(13/15) 100% = 86,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK (3)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (CD)	Baik	3	Tersedia dokumen visi dan misi yang ditetapkan dan disahkan oleh Direksi sesuai dengan SK Direksi PT. Batulicin Bumi Bersujud tanggal 09 Februari 2017. Visi, misi dan tujuan PT Batulicin Bumi Bersujud telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan (CD)	Baik	3	Dokumen Visi, misi dan tujuan perusahaan **telah** disosialisasikan kepada karyawan, pekerja dan masyarakat sekitar sesuai dengan dokumen BAP sosialisasi Visi, Misi dan RKT 2019/2020 yang dilaksanakan tanggal 2 Maret 2020 di kantor PT Batulicin Bumi Bersujud yang dihadiri oleh Muspika Kecamatan Satui, Kab. Tanah Bumbu dan Perwakilan Masyarakat dengan disertai dokumen daftar

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			hadir sebanyak 20 Orang dan Foto Dokumentasi
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL (D)	Sedang	2	Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan **belum** sepenuhnya terpenuhi seperti ketersediaan Ganis PHPL; target produksi belum tercapai seluruhnya yaitu untuk RKT 2018/2019 produksi kayu hanya mencapai sebesar 1.849,76 M3 atau 17,73% dari target sebesar 10.428,17 M3; Untuk pembuatan tanamn/ penanaman pemenuhan terhadap SOP yang dibuat **belum** sepenuhnya sesuai implementasinya di lapangan.pada RKT 2018/2019 baru tercapai sebesar 414,71 Ha atau 9,62 % dari Target sebesar 4.309,50 Ha Sedangkan untuk pengelolaan lingkungan, flora dan fauna implementasinya **masih belum** sepenuhnya menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaan hutan lestari seperti penandaan batas kawasan lindung masih belum seluruhnya yaitu terealisasi sebesar 68,376 Km atau 80,02% dari target sepanjang 85,447 Km, pemenuhan personil perlindungan dan pengamanan hutan masih kurang, dan sarana prasarana, pelaporan dan lainnya masih perlu dilengkapi. Di bidang sosial pemenuhannya juga belum sepenuhnya sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di lapangan. Masih terdapat konflik dan perladangan/ okupasi lahan yang belum berkurang dan perkembangan penyelesaian masih dalam tahapan pembentukan kelompok untuk pola kemitraan dan menandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(10/12) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

KRITERIA PRASYARAT
INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (CD)	Buruk	1	PT. Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki tenaga Profesional bidang kehutanan berupa : 1. Sarjana Kehutanan, sebanyak 4 Orang 2. Tenaga Teknis PHPL (Ganis PHPL) - Ganis PHPL Kurpet tidak tersedia - Ganis PHPL Canhut tidak tersedia, Ganis Canhut yang ada merupakan pinjaman dari PT Trikorindotama Wanakarya sebanyak 1 Orang

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- Ganis PHPL Nenhut tersedia 1 Orang - Ganis PHPL Binhut tersedia 1 Orang - Ganis PHPL PKB-R tersedia 2 Orang
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM (D)	Baik	3	Total jumlah peningkatan kompetensi personil/SDM PT Batulicin Bumi Bersujud selama tahun 2019 terealisasi sebanyak 10 orang dari rencana sebanyak 12 orang atau sebesar 83,33 % .
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	Sedang	2	PT. Batulicin Bumi Bersujud **telah memiliki** dokumen ketenagakerjaan dan secara umum PT. Batulicin Bumi Bersujud **telah** menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan seperti : - Kebebasan berserikat sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PT Batulicin Bumi Bersujud No. 003/BBB-Kpts/IX/2014 tanggal 9 September 2014 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi. - Peraturan Perusahaan telah disahkan sesuai SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu No. Kep.562.2/017/PP/NKTKUM-K3/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 02 Mei 2021 - Wajib Lapor Ketenagakerjaan No. 560/02/Disnakertrans/BPKWIV/I/2020 - Penerapan Upah Minimum sesuai ketentuan SK Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0598/KUM/2018 tanggal 19 November 2018 tentang upah minimum Kabupaten/ Kota Tahun 2019 di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan untuk Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 2.660.000,00 per bulan dan SK Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0895/KUM/2019 tanggal 21 November 2019 tentang upah minimum Kabupaten/ Kota Tahun 2020 di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan untuk Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 2.886.366,00 per bulan - BPJS Ketenagakerjaan No. X15098348 dan BPJS Kesehatan dengan Kode Iuran No. 200501555993 - Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di kantor Lapangan/ Basecamp **telah** tersedia lengkap, dan didukung oleh administrasi HRD dari Kantor Pusat di Kota Batulicin, Namun demikian terhadap pemenuhan tenaga teknis di lapangan PT Batulicin Bumi Bersujud masih belum sepenuhnya memenuhi pada setiap bidang teknis kehutanan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(11/15) x 100% = 73,33 %

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	Sedang	2	PT. Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi No 057/PT. BBB/I/2020 tanggal 01 Januari 2020. SK tersebut merupakan pembaruan dari SK Direksi sebelumnya No. 25/Dir-BBB/SK/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan organisasi dan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan. Terdapat Job Description yang menjelaskan tentang fungsi dan penugasan pada jabatan, namun terdapat ketidaksesuaian pada jabatannya. Namun demikian dalam struktur organisasi tersebut, masih terdapat beberapa jabatan yang belum terisi dan jabatan untuk operasional pembangunan tanaman HTI (Penanaman HTI) masih dalam tingkatan Supervisor (Kasi).
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (CD)	Sedang	2	PT. Batulicin Bumi Bersujud memiliki peralatan SIM dan operatornya serta telah menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi. Terdapat SK Direksi No 086/BBB-Dir/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 yang menunjuk Sdr Ali Maksum sebagai tenaga pelaksana SIM . Operator SIPUHH Online dilakukan oleh Ganis PKB-R Sdr Ali Maksum dan Asisten Pemanenan Hutan Sdr. M Khaeran, Terkait dengan pelaporan SEHATI berdasarkan informasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan diketahui bahwa PT Batulicin Bumi Bersujud masih belum secara rutin melaporkan melalui sistem pelaporan SEHATI
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)	Sedang	2	SK penunjukkan personil SPI sesuai dengan SK Direktur PT Batulicin Bumi Bersujud No. 062/SK.SPI/1/20120 tanggal 1 Januari 2020 dengan personil SPI atas nama Azwar Anas (Ketua) dan Mujiono (Wakil merangkap Anggota) Selama periode audit SPI PT. Batulicin Bumi Bersujud

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan dokumen Berita Acara Monitoring pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pada kegiatan produksi kayu di lokasi Blok RKT 2020 yang berdampingan dengan Blok Tanaman. Hasil verifikasi laporan SPI terlihat bahwa kegiatan internal audit PT. Batulicin Bumi Bersujud **belum** berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan mencakup bagian operasional dan non operasional
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (CD)	Sedang	2	Diketahui bahwa keterlaksanaan atas saran tindak lanjut dari temuan hasil internal audit **belum** dijalankan secara keseluruhan di lapangan dan pada laporan tindak lanjut **tidak dapat** diketahui apakah progresnya telah diselesaikan atau masih dalam proses atau belum dilakukan. Hasil evaluasi dan monitoring SPI berupa penemuan pohon yang ditebang pada areal tanaman dan tindak lanjut yang dilakukan atas hasil monitoring dan evaluasi berupa pelaporan kepada atasan serta pendataan terhadap tanaman yang ditebang. Terdapat keterlaksanaan pada sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(12/18) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)	Baik	3	Dalam periode audit terdapat penerbitan RKT yaitu : - RKTUPHHK-HTI tahun 2018/2019 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dengan SK No. 503/723/DPMPTSP/IV/9/2018 tanggal 28 September 2018 dan berlaku sampai dengan tanggal 29 September 2019. - RKTUPHHK-HTI tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dengan SK No. 503/004–RKT IUPHHK-HTI/DPMPTSP/IV/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			PT Batulicin Bumi Bersujud **telah** melakukan sosialisasi dan pemberian informasi yang memadai kepada para pihak yang terpengaruhi kepentingan dan hak-haknya. Hal ini dibuktikan dengan adanya BAP sosialisasi dan persetujuan sebagai berikut : - BAP No. 004/BA/KESOS-BBB/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 berupa kegiatan sosialisasi terpadu RKT tahun 2018/2019, Kelola sosial, kemitraan, dan Kawasan lindung di Desa Sejahtera Mulia dan dilengkapi dengan daftar hadir sebanyak 28 Orang serta foto dokumentasi. - BAP No. 002/BA/KESOS-BBB/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 berupa kegiatan sosialisasi terpadu RKT tahun 2020, Kelola sosial, kemitraan, dan Kawasan lindung di Desa Sejahtera Mulia dan dilengkapi dengan daftar hadir sebanyak 14 Orang serta foto dokumentasi
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)	Baik	3	Proses tata batas PT. Batulicin Bumi Bersujud **telah** sepenuhnya dilaksanakan dan telah temu gelang. Terdapat BAP tata batas yang telah ditandatangani oleh para pihak. Namun demikian di lapangan masih dijumpai adanya konflik berupa perambahan, pemukiman, perladangan dan perkebunan masyarakat serta terdapat kegiatan masyarakat lainnya. Terhadap konflik ini telah dilakukan pendekatan dengan menerapkan program kemitraan dan membentuk kelompok tani yang telah menyusun dan menyetujui adanya Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) yang berarti bahwa masyarakat mengakui adanya batas areal IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)	Sedang	2	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki dokumen rencana Kelola sosial yang mengacu kepada dokumen RKT yang telah disahkan. Sosialisasi dan persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD **telah** dilakukan kepada masyarakat dan pihak yang berwenang sebagaimana telah dilakukan persetujuan RKT 2018/2019 dan RKT 2020. Rencana kegiatan Kelola sosial **telah** disosialisasikan kepada masyarakat desa sesuai dengan BAP yaitu : - BAP No. 004/BA/KESOS-BBB/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 berupa kegiatan sosialisasi terpadu RKT tahun 2018/2019, Kelola sosial, kemitraan, dan Kawasan lindung di Desa Sejahtera Mulia dan dilengkapi dengan daftar hadir sebanyak 28 Orang serta foto dokumentasi. - BAP No. 002/BA/KESOS-BBB/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 berupa kegiatan sosialisasi terpadu RKT tahun 2020, Kelola sosial, kemitraan, dan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Kawasan lindung di Desa Sejahtera Mulia dan dilengkapi dengan daftar hadir sebanyak 14 Orang serta foto dokumentasi. Pelaksanaan Sosialisasi dilakukan pada masyarakat Desa Sejahtera Mulia, sedangkan terhadap masyarakat Desa Jombang amsih tidak ditemukan bukti kegiatan sosialisasinya.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (CD)	Baik	3	Kawasan lindung PT. Batulicin Bumi Bersujud telah mendapat persetujuan sesuai dengan persetujuan dokumen Amdal (RKL/RPL) dan dokumen RKUPHHK-HTI yang telah disahkan. Sosialisasi Kawasan Lindung kapada masyarakat sekitar secara khusus pada tahun 2018/2019 dan 2020 sebagaimana BAP Sosialisasi berikut : - BAP No. 004/BA/KESOS-BBB/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 berupa kegiatan sosialisasi terpadu RKT tahun 2018/2019, Kelola sosial, kemitraan, dan Kawasan lindung di Desa Sejahtera Mulia dan dilengkapi dengan daftar hadir sebanyak 28 Orang serta foto dokumentasi. - BAP No. 002/BA/KESOS-BBB/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 berupa kegiatan sosialisasi terpadu RKT tahun 2020, Kelola sosial, kemitraan, dan Kawasan lindung di Desa Sejahtera Mulia dan dilengkapi dengan daftar hadir sebanyak 14 Orang serta foto dokumentasi. - Di samping itu terdapat BAP sosialisasi Kawasan Lindung No. 006/BA/KESOS-BBB/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 berupa kegiatan sosialisasi Kawasan Lindung kepada tokoh masyarakat Desa Jombang Kecamaan Satui.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/18) 100% = 88,89 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)	BAIK	3	1. Selama periode audit 1 (satu) tahun terakhir, **terdapat perubahan** RKUPHHK-HT berdasarkan Persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat Nomor : SK 5999/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 Tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2014-2023 Atas Nama PT Batulicin Bumi Bersujud Di Provinsi Kalimantan Selatan. Perubahan ini berdasarkan pengajuan Direktur Utama PT Batulicin Bumi Bersujud melalui surat nomor : 20/BBB/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 dikarenakan adanya rencana perubahan jenis dan daur tanaman serta perubahan deliniasi atau tata ruang. 2. Sampai dengan penilikan ke-2, Penutupan Lahan masih berdasarkan Peta Penafsiran Citra Satelit 8 OLI Band 654 Liputan tanggal 10 Maret 2017, IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud disahkan oleh Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan yang merupakan Lampiran Surat Dirjen Planologi Kehutanan Cq. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber-daya Hutan No. S.69/IPSDH/PSDH/ PLA.1/2/2018 tanggal 7 Februari 2018. 3. Hasil verifikasi lebih lanjut menunjukkan bahwa dokumen RKUPHHK-HTI yang disusun mempertimbangkan deliniasi mikro yang ditunjukkan oleh penataan ruang areal kerja sesuai dengan arahan pada laporan deliniasi mikro. PT Batulicin Bumi Bersujud tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Sedang	2	Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Batas Blok antara RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HT berdasarkan **Lokasi Blok** adalah sebagai berikut : 1. Untuk Blok RKTUPHH-HT tahun 2019, PT Batulicin Bumi Bersujud telah mengajukan URKTUPHHK-HT tahun 2019/2020 kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dengan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				tembusan kepada Dirjen PHPL, Direktur UHT, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Pemanfaatan Hutan Produksi, melalui surat npmpr : 107/BBB/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019. Berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan pada bulan Pebruari 2020, URKTUPHHK-HT PT Batulicin Bumi Bersujud tata waktu (umur) dikembalikan kepada tahun kalender (Januari-Desember) sehingga RKTUPHHK-HT yang direkomendasi-kan menjadi tahun 2020. 2. Untuk Blok RKTUPHH-HT tahun 2019, Mengacu pada Revisi RKUPHHK-HA Periode 2014-2023, tahun 2019 Alokasi blok menggunakan **blok VII** dalam RKUPHHK-HA Periode 2014-2023, tahun 2014 (merupakan areal kegiatan penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan, yang dimulai tahun 2015). Tidak terdapat target untuk pengelolaan HTI dengan sistem silvikultur TPTJ. Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Batas Blok antara RKUPHHK-HT dengan RKTUPHHK-HT berdasarkan **Luasan Blok** adalah sebagai berikut : 1. Untuk tahun 2019, tidak ada pengesahan RKTUPHHk-HA. 2. Untuk tahun 2020 terdapat kesesuaian luas RKUPHHK-HT dengan RKTUPHHK-HT, dimana Luas THPB adalah 2.216 ha dan TPTJ seluas 546 ha.
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja (CD)	Sedang	2	PT Batulicin Bumi Bersujud telah melaksanakan kegiatan penataan areal kerja Berdasarkan rencana kerja tahun 2019-2020, melalui BAP No. 01/BAP-PAK/I/2020 tanggal 30 Januari 2020. Lokasi Tanaman Pokok TPTJ berupa pemeriksaan kegiatan PAK yaitu merintis jalur pelacakan titik, Penandaan Batas. Selain itu terdapat Berita Acara Pemeliharaan Kawasan Lindung, pada tanggal 7 Juni 2020 berupa pemeliharaan batas plang dan patok batas kawasan lindung. Tidak ada uraian bentuk kawasan lindungnya. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pemeliharaan Batas Blok RKT 2020, Nomor BAP No. 1/BAP-PBB/II/2020 tanggal 29 Pebruari 2020, berupa Penandaan Blok Tebangan pada areal RKT 19/20 sebanyak 30 nomor petak. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penandaan Blok Tebangan RKT 2020, Nomor BAP No. 1/BAP-PBT/II/2020 tanggal 29 Pebruari 2020, berupa

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Penandaan Blok Tebangan pada areal RKT 19/20 sebanyak 30 nomor petak. Implementasri kegiatan penataan areal kerja dan pemeliharaan PAK, dapat dilihat sebagai berikut : 1. Batas Blok RKT 2019 (koordinat 3°34'36,4" S 115°19'32,2 E), kondisi baik. 2. Plang Batas RKT 2019/2020 Blok E (koordinat 50 S 313835 E 9603687 N), kondisi baik. 3. Plang Batas RKT 2019/2020 Blok C-2 (koordinat --3°35'06" N 115°19'38 E), kondisi baik. 4. Patok Batas Petak C-204 blok 2019/2020 kondisi baik, (koordinat --3°35'06" N 115°19'38 E), kondisi baik. 5. Batas Blok RKT 2020, petak 203 (koordinat -3°34'51" N 115°19'43 E), kondisi baik. 6. Patok Sempadan Sungai, (koordinat -3°36'05,7" N 0605,7 7. Kawasan Sempadan Sungai Tandui (koordinat : 03°36'07,1" 115°20'23,2"), kondisi baik.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(12/15) x 100% = 80,00%**
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)	Baik	3	IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud hingga pada saat ini masih memanen kayu dari hutan alam bekas tebangan (LOA) dalam rangka penyiapan lahan, sedangkan tanaman pokok tertua sampai saat ini baru berumur 5 tahun, sehingga potensi tegakan yang ada di areal efektif PT Batulicin Bumi Bersujud terdiri atas tegakan LOA dan tegakan tanaman sengon. Potensi Tegakan di areal hutan alam bekas tebangan (LOA) PT Batulicin Bumi Bersujud : - Tahun 2020 sebesar 12,50 m^3/ha - Tahun 2019 sebesar 2,40 m^3/ha - Tahun 2018 sebesar 7,79 m^3/ha Berdasarkan hasil pengukuran tanaman pada areal

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>PSP pada bulan Desember 2019 didapatkan data potensi tanaman sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Pengukuran</th><th colspan="3">Potensi Rata-rata (m3/ha)</th></tr>
<tr><th>A-333</th><th>B-122</th><th>MTR-01</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Ke-1</td><td>4,42</td><td>1,11</td><td>0,16</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Ke-2</td><td>14,00</td><td>14,36</td><td>0,84</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Ke-3</td><td>40,17</td><td>-</td><td>23,88</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Ke-4</td><td>91,64</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
Terdapat kelengkapan peta pendukung sebagai uji petik adalah petak C-250, terdapat jalur cruising, kelompok jenis dan kelas diameter, sungai dan jalan skala 1:1.700
PT Batulicin Bumi Bersujud telah Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil survey potensi dan risalah 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll).</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.2.2.
Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan
(CD)</td><td>Baik</td><td>3</td><td>Berdasarkan Laporan Hasil Pengukuran PSP, pada saat penilikan ke-2 sudah melakukan pengukuran pada bulan Desember 2019 dengan hasil sebagai berikut :
1. Petak A-333 dengan koordinat S 03°36’08.3” dan E 115°17’20.6”, didapatkan data sebagai berikut :
- Nilai rata-rata pengukuran ke-2 Pertumbuhan Riap diameter 2,86 cm dan riap tinggi 2,22 meter, dan riap volume 9,59 m^3/ha
- Nilai rata-rata pengukuran ke-3 Pertumbuhan Riap diameter 3,08 cm dan riap tinggi 4,23 meter, dan riap volume 26,17 m^3/ha
- Nilai rata-rata pengukuran ke-4 Pertumbuhan Riap diameter 3,19 cm dan riap tinggi 5,1123 meter, dan riap volume 51,47 m^3/ha
2. Petak B-122 dengan koordinat S 03°36’40” dan E 115°18’46”, didapat-kan data sebagai berikut :
- Nilai rata-rata pengukuran ke-2 Pertumbuhan Riap diameter 5,39 cm dan riap tinggi 3,90 meter, dan riap volume 13,25 m^3/ha
3. Petak MTR-01 dengan koordinat S 03º 37” 10” dan E 115º 19’ 23”, didapatkan data sebagai berikut :
- Nilai rata-rata pengukuran ke-2 Pertumbuhan Riap diameter 1,48 cm dan riap tinggi 0,92 meter, dan riap volume 0,68 m^3/ha
- Nilai rata-rata pengukuran ke-3 Pertumbuhan</td></tr>
</table>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Riap diameter 7,08 cm dan riap tinggi 6,74 meter, dan riap volume 23,04 m^3/ha
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan (CD)	Sedang	2	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen usulan Revisi RKUPHHK-HTI 2014 – 2023 diketahui bahwa PT Batulicin Bumi Bersujud merencanakan pengusahaan tanaman penghasil biomassa untuk bahan baku PLTBm yang akan dibangun oleh PT Batulicin Bumi Bersujud pada kurun sekitar 3 tahun mendatang. Sampai dengan penilaian penilikan ke-2 sudah terdapat nilai perhitungan riap, namun data hasil analisa pengukuran riap pertumbuhan tegakan belum dijadikan sebagai dasar perhitungan JTT Sendiri. JTT yang didapatkan adalah hasil Inventa-risasi Tegakan Sebalum Penebangan pada areal LOA dengan sistem silvikultur THPB. PT Batulicin Bumi Bersujud sudah memiliki bukti upaya melakukan pengukuran dan analisis potensi dan riap untuk periode 4 tahun tahun dan belum menyampaikan Laporan Pengukuran Petak Ukur Permanen (PUP) sesuai Permenhut No. : P.10/Menhut-II/2006 Pasal 10 (1), (2), (3) dan (4) kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(11/12) x 100% = 91,67%**
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Baik	3	Berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HT diketahui sistem silvikultur yang diterapkan yaitu Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Berikut keberadaan SOP Tahapan Sistem Silvikultur yang diterapkan sesuai tabel berikut :

No.	Tahapan Kegiatan	No. SOP dan Tanggal SOP
1.	PAK	01/SOP.B3-TKU/2020, rev.01, 09 April 2020

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				2. ITSP — 04/SOP.B3-TKU/2018, rev.01, 05 Januari 2018 3. PWH — 03/SOP.B3-TKU/2020, rev.02, 02 Januari 2020 4. Pengadaan Bibit — 05/SOP.B3-BINHUT/2020 rev.01, 02 Januari 2020 5. LC (Land Clearing) — 04/SOP.B3-TKU/2020, rev.01, 02 Januari 2020 6. Penanaman — 06/SOP.B3-BINHUT/2020 rev.01, 02 Januari 2020 7. Pemeliharaan — 07/SOP.B3-BINHUT/2020 rev.01, 02 Januari 2020 8. Pemanenan Hasil Hutan (Harvesting) — 08/SOP.B3-PROD/2020, rev.03, 02 Januari 2020 9. Perlindungan dan Pengamanan Hutan — 11/SOP.B3-BINHUT/2020 rev.01, 02 Januari 2020
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Sedang	2	PT Batulicin Bumi Bersujud telah meng-implementasikan tahapan-tahapan silvikul-tur dalam pembangunan HTI, namun belum dilaksanakan secara maksimal yang ditunjukkan dengan realisasi kegiatan-kegiatan cenderung di bawah 10%, bahkan kegiatan pengadaan bibit dan pemeliha-raan tanaman belum terdapat bukti implementasinya.
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)	N/A	-	Berdasarkan hasil pengecekan dokumen dan wawancara diperoleh informasi bahwa tanaman pokok di areal kerja PT Batulicin Bumi Bersujud baru mencapai umur < 5,5 tahun dari daur 8 tahun yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena PT Batulicin Bumi Bersujud sedang dalam tahap awal pembangunan HTI dimana pemanenan masih difokuskan pada kayu-kayu alam dalam rangka penyiapan lahan, sehingga belum ada pemanenan kayu pada hutan tanaman. Sehingga belum didapatkan data potensi sebelum masak tebang dari areal hutan tanaman.
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	Baik	3	1. Berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan di petak A-333 kemampuan tumbuh pada saat umur tanaman 2 tahun adalah 99,23%, umur 3 tahun adalah 95,88%, dan pada umur 4 tahun adalah 95,02%. 2. Berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan di petak B-122 kemampuan tumbuh pada saat umur tanaman 2 tahun adalah 100,00%. 3. Berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan di

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				petak MTR-01 kemampuan tumbuh pada saat umur tanaman 2 tahun adalah 100,00%, dan umur 3 tahun adalah 97,81%. Persen tumbuh tanaman sampai dengan umur 4 tahun masih > 90%.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(13/15) x 100% = 86,67%**
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Dalam Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	Baik	3	1. PT Batulicin Bumi Bersujud sudah memiliki prosedur yang secara khusus mengatur tentang pemanfaatan hutan ramah lingkungan (Reduce Impact Logging/RIL), dengan nomor SOP : 09/SOP.B3-PROD/2020 tanggal terbit 02 Januari 2020, revisi : -. 2. Dalam SOP sudah terdapat tahapan-tahapan kegiatan RIL, seperti : - Perencanaan Pemanenan, meliputi kegiatan : Penataan Areal Kerja, Penataan Zona Areal Hutan, dan Perencanaan Pemanenan. - Operasional Pemanenan Kayu, meliputi kegiatan : Supervisi Operasional Pemanenan Kayu, Operasional Penebangan, Operasional Penyaradan dan Pelaksanaan Kegiatan di TPn. - Pemeliharaan dan K3, meliputi : Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Berat, Kesehatan Camp, Keselamatan Kerja - Pasca Pemanenan Kayu (dalam SOP menjadi Sub Kegiatan Pemeliharaan & K3) 3. SOP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Disamping itu, terdapat SOP terkait pemanfaatan hutan ramah lingkungan yaitu SOP tentang Micro Planing. SOP ini telah dimiliki oleh PT Batulicin Bumi Bersujud dengan nomor SOP : 12/SOP. B3-TKU.2020, rev 1, 20 Mei 2020.
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah	Sedang	2	Implementasi kegiatan Pemanenan Ramah Lingkungan pada bagian Pemeliharaan dan K3 antara lain adalah :

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Lingkungan (D)			1. Pada kegiatan perbaikan dan pemeliharaan alat berat semua operator dan teknisi menggunakan APD lengkap, selalu melakukan prosedur P2H sebelum memulai aktifitas kerja, dan selalu melakukan cek berkala alat berat untuk memninimalisir kerusakan di lapangan yang merugikan lingkungan. 2. Pada penerapan kesehatan camp semua limbah padat di pisahkan antara organic/ anorganik, adanya papan himbauan (Tidak boleh membuang sampah di sungai), areal camp memliliki drainase yang baik, dan tersedianya air bersih dari aliran sungai tandui. 3. Pada pembuatan sarana prasarana (fasilitas tambahan) telah didirikan bangunan berupa tempat ibadah (Musholla)
3.	2.4.3. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal (CD)	Baik	3	Berdasarkan uji petik perbandingan antara produksi LHP dan LHC pada 2 petak (C-181 dan C-180) dengan masing-masing 10 sample pohon dari masing-masing petak, didapatkan nilai FE sebagai berikut : **No.** | **Nomor Petak** | **Jumlah Sampling** | **Volume (m^3)** LHC | LHP | **FE** 1. | C-243 | 20 | 10,12 | 7,88 | 0,78 Perhitungan nilai RWA dari hutan tanaman belum didapatkan karena belum ada pemanenan dari hutan tanaman.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	**(13/15) x 100% = 86,67%**
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*)	Sedang	2	1. PT Batulicin Bumi Bersujud telah mengajukan URKTUPHHK-HT tahun 2019/2020 kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dengan tembusan kepada Dirjen PHPL, Direktur UHT, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Pemanfaatan Hutan Produksi, melalui surat npmpr : 107/BBB/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019. Berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td>(CD)</td><td></td><td></td><td>Kehutanan Kalimantan Selatan pada bulan Pebruari 2020, URKT UPHHK-HT PT Batulicin Bumi Bersujud tata waktu (umur) dikembalikan kepada tahun kalender (Januari-Desember) sehingga RKTUPHHK-HT yang direkomendasi-kan menjadi tahun 2020.
2. RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 PT Batulicin Bumi Bersujud telah disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Keputusan Nomor : 503/004/ DPMPTSP/IV/ II/2020 tanggal 21 Pebruari 2020.
Target RKTUPHHK-HTI yang disahkan :
- Land Clearing = 1.349,53 ha
- Pembibitan = 1.764.469 btg
- Penanaman = 1.349,53 ha
- Pemeliharaan = 2,372,30 ha
- Pemanenan :
Luas = 606,07 ha
Produksi = 7.578,87 m^3
3. Terdapat Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 522/285/PDASRHL/Dishut tanggal 11 Februari 2020 tentang Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK-HTI Tahun 2020 PT Batulicin Bumi Bersujud.
4. Dilengkapi Peta Kerja RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 yang telah disahkan dengan skala 1:50.000</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.5.2.
Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang
(D)</td><td>Sedang</td><td>2</td><td>Telaah Kesesuaian Penggambaran Peta Kerja pada RKUPHHK-HT dan RKT UPHHK-HT sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Penggam-baran</th><th>Peta RKUPHHK-HT</th><th>Peta RKTUPHHK-HT</th><th>Ket.</th></tr>
<tr><td>Blok tebangan</td><td>ada</td><td>Ada.</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>Buffer Zone Sungai</td><td>Tidak Ada</td><td>Ada</td><td>Tidak Sesuai</td></tr>
<tr><td>Buffer Zone HL</td><td>Ada</td><td>Tidak Ada</td><td>Tidak Sesuai</td></tr>
<tr><td>KPSL</td><td>Ada</td><td>Ada.</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>KPPN</td><td>ada</td><td>Ada.</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>Sempadan Sungai</td><td>ada</td><td>Ada.</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>PUP</td><td>Ada</td><td>Ada.</td><td>Sesuai</td></tr>
</table>
Terdapat ketidaksesuaian antara peta kerja</td></tr>
</table>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				RKUPHHK-HTI dengan peta kerja RKTUPHHK-HTI yang menggambarkan buffer zone hutang lindung.
3.	2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zone*/ pelestarian *plasma nutfah* / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan) (D)	Baik	3	Hasil uji petik di lapangan terhadap implementasi penandaan batas blok dan petak tebangan sesuai dengan di verifier 2.1.3. Implementasi di lapangan terhadap masing-masing blok RKTUPHHK-HTI telah menggambarkan penandaan batas blok dan petak pada areal yang boleh ditebang/dipanen. Bentuk implementasi peta kerja ini dilakukan dengan pengecekan secara langsung di lapangan melalui uji petik tanda-tanda batas blok, dan diambil data koordinat serta gambaran lokasinya melalui metode PDF Maps, dan dihasilkan kesesuaian antara lokasi lapangan dengan peta kerja. Adapun uji petik dilakukan pada batas blok RKTUPHHK-HTI tahun 2019/2020 dan Sempadan Sungai. Hasilnya terdapat kesesuaian antara titik contoh di peta kerja dan di lapangan.
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)	Sedang	2	Berdasarkan hasil produksi RKTUPHH-HT tahun 2019 adalah **nihil** karena tidak terbit SK RKTUPHHK-HT 2019. Berdasarkan hasil produksi RKTUPHH-HT tahun 2020 (periode Januari s/d Mei 2020 adalah terealisasi 366,61 m^3 dari rencana 7.58,87 m^3 atau tercapai 4,84% (<70%)
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	**(16/21) x 100% = 76,19%**
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial (CD)	Sedang	2	1. Terdapat Laporan Keuangan PT Batulicin Bumi Bersujud yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Independen dengan nomor : 01108/2.1051/AU.1/01/1029-5/1/X/2019. 2. Berdasarkan analisa finansial yang dilakukan pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(Laporan tahun 2018) didapatkan hasil sebagai berikut : Nilai Likuidtas > 150% (Baik), Nilai Solvabilitas 100-150% (Sedang), Nilai Rentabilitas Posiitif (Baik), dan Opini KAP adalah Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Batulicin Bumi Bersujud tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (Baik).
3. Analisa Finansial Keuangan PT Batulicin Bumi Bersujud adalah sebagai berikut :
<table>
<tr><th>DISKIRPSI</th><th>2018</th><th>2017</th></tr>
<tr><td>LAPORAN LABA RUGI</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Penjualan Bersih</td><td>19.930.864.913</td><td>21.502.573.800</td></tr>
<tr><td>Laba Kotor</td><td>6.795.384.551</td><td>8.794.723.298</td></tr>
<tr><td>Laba Operasi</td><td>1.110.178.557</td><td>1.998.284.700</td></tr>
<tr><td>Laba Bersih</td><td>863.930.013</td><td>1.115.538.830</td></tr>
<tr><td>NERACA</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Aset Lancar</td><td>22.413.181.941</td><td>17.252.728.445</td></tr>
<tr><td>Aset Tidak Lancar</td><td>19.521.089.422</td><td>8.317.730.226</td></tr>
<tr><td>Jumlah Aktiva</td><td>41.934.271.363</td><td>25.570.458.671</td></tr>
<tr><td>Liabilitas Lancar</td><td>12.696.628.526</td><td>3.759.469.904</td></tr>
<tr><td>Liabilitas Tidak Lancar</td><td>27.568.765.934</td><td>20.992.472.525</td></tr>
<tr><td>Total Liabilitas</td><td>40.265.394.460</td><td>24.751.942.429</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Perusahaan</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Current Ratio (CR)</td><td>176,53%</td><td>458,91%</td></tr>
<tr><td>Solvabilitas</td><td>104,14%</td><td>103,31%</td></tr>
<tr><td>Rentabilitas</td><td>2,65%</td><td>7,81%</td></tr>
</table>
Sementara untuk Laporan Keuangan yang berakhir per 31 Desember 2019 masih dalam proses audit dari Kantor Akuntan Publik (surat pernyataan dari KAP terlampir).</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.6.2.
Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaaran Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
(CD)</td><td>Buruk</td><td>1</td><td>1. Hasil pencermatan terhadap dokumen Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan tidak memunculkan data rencana dan realisasi pengusahaan hutan tahun 2018 (tidak ditemukan lampiran dari laporan ini).
2. Berdasarkan hasil wawancara serta observasi terhadap keberadaaan dokumen RKAP, PT Batulicin Bumi Bersujud tidak memiliki dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018 dan 2019, sehingga alokasi dana yang</td></tr>
</table>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				cukup tidak bisa dilakukan perhitungan.
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)	Buruk	1	1. Tidak tersedia Laporan Keuangan yang menjabarkan nilai rencana dan realisasi biaya, sehingga tidak didapatkan alokasi dana yang proporsional. 2. Berdasarkan hasil wawancara serta observasi terhadap keberadaaan dokumen RKAP, PT Batulicin Bumi Bersujud tidak memiliki dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018 dan 2019..
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar (CD)	Sedang	2	1. Berdasarkan wawancara dengan MR dan Pendamping Produksi bahwa untuk pembiayaan kegiatan teknis kehutanan tidak lancar karena setiap ada kegiatan harus mengajukan terlebih dahulu ke Head Office (HO), sementara dari kegiatan secara fisik seluruhnya masih belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam RKTUPHHK-HTI. 2. Sementara untuk kegiatan pendukung dan kewajiban kepada karyawan berjalan lancar.
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	Sedang	2	Berdasarkan Laporan Neraca Tanaman per 25 Juni 2020 didapatkan : 1. Luas Areal Hasil Land Clearing = 2.259,41 ha 2. Luas Areal Tidak Efektif = 546,68 ha 3. Luas Areal IPPKH = - ha 4. Luas Areal Konflik = - ha 5. Luas Areal Tidak Subur = - ha Total Areal yang Layak Tanam = 1.712,73 ha 6. Areal Tertanam = 972,05 ha 7. Permudaan Alam = 355,88 ha 8. Tanaman Durian = 151,95 ha Total Tanaman = 1.479,88 ha Neraca Tanam per 25 Juni 2020 adalah sebesar = **1.479,88 : 1.712,73 = 86,40%**
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman/Pembinaan Hutan (CD)	Buruk	1	Realisasi penanaman RKTUPHHK-HTI tahun 2020 adalah sebesar **6,01%**.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(11/21) 100% = 52,38%**
Nilai Kinerja Indikator				**BURUK**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	BAIK	3	Luas kawasan lindung PT BBB telah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada, yakni Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2014-2023 dan SK Direksi No. 002/SK-BBB/VII/ 2019 Tanggal 1 Juli 2019 tentang Penetapan Kawasan Lindung pada Areal IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud yaitu seluas 4.726 Ha. Jenis kawasan lindung PT BBB diantaranya adalah Buffer Zone Hutan Lindung, Areal Berlereng, Sempadan Sungai, KPPN, dan KPSL. Kondisi biofisik pada masing-masing kawasan lindung tersebut telah sesuai.
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	SEDANG	2	Kawasan lindung yang ditata batas di lapangan telah mencapai 68,376 km (80,02%) terhadap panjang batas minimal yang seharusnya telah ditata batas, yakni sampai dengan Blok RKT 2020 sebesar 85,447 km.
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	SEDANG	2	Kondisi penutupan kawasan lindung yang masih berhutan berdasarkan hasil *overlay* Peta Citra Landsat (liputan Tanggal 10 Maret 2017) terhadap Peta Kawasan Lindung PT BBB adalah sebesar 4.450,73 Ha (94,17%). Hasil overlay tersebut tidak dapat dijadikan acuan terkait jenis dan kondisi penutupan lahan yang terbaru karena peta citra landsat yang ada telah berumur lebih dari 2 tahun, yakni telah berakhir pada 10 Maret 2019.
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	BAIK	3	Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung dapat dibagi dalam 3 kategori, yakni Pemerintah; Karyawan PT BBB; dan Masyarakat yang terkena dampak operasional perusahaan. Pengakuan kawasan lindung dari Pemerintah (Pusat dan Daerah) telah didapatkan melalui Pengesahan dokumen AMDAL, RKU, dan RKT. Pengakuan dari Karyawan secara otomatis telah didapatkan melalui terbitnya SK Penetapan kawasan lindung dan juga dilakukannya sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan. Sementara itu, pengakuan dari masyarakat terhadap keberadaan kawasan lindung dilakukan melalui upaya sosialisasi kawasan lindung yang telah dilakukan pada seluruh desa di areal PT BBB, yakni Desa Sejahtera Mulia dan Desa Jombang.
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau	SEDANG	2	Jenis kawasan lindung hasil tata ruang areal pada PT Batulicin Bumi Bersujud diantaranya adalah *Buffer Zone* Hutan Lindung, Kawasan Berlereng, Sempadan Sungai, KPPN, dan KPSL. Selama

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	tata ruang yang ada di dalam RKU (D)			periode 1 tahun terakhir, PT Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan pengelolaan kawasan lindung pada Sempadan Sungai dan KPPN. Pengelolaan pada Sempadan Sungai meliputi pengujian kualitas air dan pemasangan plang larangan dan himbauan lingkungan. Pengelolaan pada KPPN dilakukan melalui kegiatan penataan batas yang telah terealisasikan sejauh 8,7 km untuk jangka waktu 1 tahun terakhir. Sementara itu, hingga periode Penilikan Ke-2, belum terdapat kegiatan pengelolaan pada KPSL, Kawasan Berlereng, dan *Buffer Zone* Hutan Lindung.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(21/27) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	SEDANG	2	Potensi gangguan hutan yang terjadi di areal konsesi PT BBB berdasarkan analisis Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI (Periode 2014-2023) dan Dokumen AMDAL (2011), diantaranya Perambahan Kawasan, Pencurian Kayu (Pembalakan Liar), Perburuan Satwa Liar, Hama Penyakit Tanaman, dan Kebakaran Hutan. SOP perlindungan hutan masih bersifat umum yakni belum dibuat berdasarkan jenis-jenis gangguan yang terjadi dan/atau berpotensi terjadi di areal PT BBB. SOP terkait kebakaran belum mengacu pada peraturan terbaru sebagai dasar prosedur pengendalian kebakaran, yaitu PermenLHK No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016.
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	SEDANG	2	Sarana prasarana perlindungan hutan masih belum lengkap, baik sarpras dalkarhutla maupun satpam (security). Pemenuhan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan belum sesuai dengan PermenLHK No. P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016.
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	SEDANG	2	SDM Perlindungan Hutan terdiri dari Regu Dalkarhutla, Satpam, dan Tenaga Tambahan Pembantu (Eksternal). Kualifikasi Regu Inti Dalkarhutla belum sesuai dengan PermenLHK No.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				P.32 Tahun 2016. PT BBB juga belum mengadakan MoU dengan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai pendukung pengendalian dalkarhutla. Dalam kegiatan pengamanan hutan telah tersedia satpam yang penyediaannya bekerjasama dengan PT BES sebanyak 8 personil dan masing-masing telah memiliki kualifikasi kompetensi yang sesuai. Selain itu, terdapat tenaga tambahan pembantu berupa personil BKO dari kepolisian sebanyak 2 orang yang berasal dari Polres Tanah Bumbu.
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) (D)	SEDANG	2	Implementasi perlindungan hutan di PT BBB sebagian besar dilakukan melalui mekanisme preventif, yakni dengan melakukan patroli, pemasangan plang larangan/himbauan, maupun penyediaan personil perlindungan dan pengamanan yang dilengkapi dengan sarpras. Terdapat kerjasama dengan personil kepolisian (BKO) dari Polres Tanah Bumbu sebagai upaya perlindungan dengan metode represif. PT BBB belum melakukan kerjasama dengan masyarakat sebagai Regu MPA. Selain itu, PT BBB belum melakukan implementasi terkait pelaporan kejadian kebakaran kepada instansi dan melakukan deteksi dini hotspot melalui website yang dirilis pemerintah (Sipongi).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/24) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	SEDANG	2	Selama periode Penilikan Ke-2, tidak terdapat revisi maupun penambahan prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air. SOP yang telah tersedia belum mencakup seluruh dampak yang berpotensi terjadi. SOP yang belum ada sebagian besar mengenai prosedur pemantauan dampak tanah dan air, diantaranya: a) SOP Pemantauan Kualitas, Debit, dan Fluktuasi Debit Sungai; b) SOP Pemantauan Erosi; c) SOP Pemantauan Kesuburan Tanah (fisik-kimia tanah);

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				dan d) SOP Pemantauan Iklim Mikro (Suhu Dan Kelembaban).
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	Jumlah dan fungsi sarana pengelolaan dan pemantauan yang ada di PT Batulicin Bumi Bersujud sebagian besar telah sesuai dengan dokumen perencanaan lingkungan yang ada (AMDAL, RKL dan RPL Tahun 2011). Sarpras yang belum ada diantaranya adalah Alat Pemantau Erosi (bak erosi/stik erosi), Stik Ukur Tinggi Muka Air, Alat Pemantau Sedimentasi, dan belum memiliki Izin TPS Limbah, MoU dengan pihak ke-3 untuk proses pengangkutan limbah B3. Secara teknik vegetatif, terdapat kegiatan penanaman di eks TPn, kiri kanan jalan dan penanaman di sempadan sungai.
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	BAIK	3	PT BBB memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa GANISPHPL-BINHUT dan tenaga kelola lingkungan (staf persemaian, staf penanaman dan pemeliharaan, staf HSE, dan staf Perlindungan Hama Penyakit). Tersedia GANISPHPL-BINHUT sebanyak 1 (satu) orang dan masih aktif masa berlakunya. Ketetapan jumlah tersebut telah sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, karena dengan luas areal <25.000 ha, kewajiban minimal jumlah GANISPHPL-BINHUT adalah 1 orang (luas areal PT BBB ± 26.790 ha).
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	SEDANG	2	Implementasi terhadap rencana pengelolaan dampak tanah dan air PT BBB sebagian telah dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dalam RKL (2011). Implementasi tersebut telah diuraikan dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup per semester (semester I dan II tahun 2019) dan telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu. Kegiatan pengelolaan yang belum direalisasikan adalah penanaman *cover crop*/tanaman pelindung cepat tumbuh; pengelolaan kualitas air; dan belum memiliki sistem TPS Limbah B3 dan izin TPS Limbah B3.
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	Rencana dan implementasi pemantauan dampak tanah dan air PT BBB sebagian telah dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dalam RPL (2011). Implementasi pemantauan tersebut diuraikan dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup per semester (semester I dan II tahun 2019) dan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu. Kegiatan pemantauan yang belum dilakukan antara lain pemantauan laju erosi serta pemantauan fluktuasi dan debit sungai.
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	Dampak terhadap tanah yang terjadi di areal PT BBB adalah adanya erosi. Namun, besarnya laju erosi dan tingkat keparahan yang terjadi masih belum dapat diketahui karena belum tersedianya sarana pengukur erosi. Sementara itu, berdasarkan hasil uji lab kualitas air pada sungai areal PT BBB, diketahui bahwa kondisi air telah tercemar. Hal tersebut dibuktikan melalui nilai DO (*Dissolved Oxygen*/Oksigen Terlarut*)* yang bernilai dibawah baku mutu sesuai Pergub Kalsel No. 05 Tahun 2017 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(26/36) x 100% = 72,22 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku (D)	SEDANG	2	PT Batulicin Bumi Bersujud belum memiliki SOP yang dikategorikan secara khusus membahas identifikasi flora dan fauna pada jenis yang dilindungi. SOP terkait identifikasi dicakup dalam SOP Pemantauan Flora dan Fauna. Kedua SOP tersebut telah berisi mengenai prosedur identifikasi dengan melakukan inventarisasi. Kekurangan dari SOP ini adalah prosedur identifikasi belum menyajikan lebih lanjut mengenai proses identifikasi flora fauna sampai dengan penetapan status konservasinya berdasarkan PermenLHK No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	SEDANG	2	PT Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan kegiatan identifikasi flora maupun fauna. Pengklasifikasian status konservasi hasil identifikasi tersebut belum mengacu kepada peraturan terbaru yaitu Permen LHK No. P.106

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(8/12) x 100% = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	SEDANG

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	SEDANG	2	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. SOP Pengelolaan Flora masih bersifat general pada lingkup kegiatan pengelolaan, bukan didasarkan terhadap spesies lindung yang terdapat pada areal PT BBB. SOP tersebut belum mengacu pada PermenLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tanggal 28 Desember 2018.
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	2	Sebagian bentuk-bentuk implementasi pengelolaan flora telah dilakukan sesuai dokumen perencanaan dan/atau SOP yang tersedia. Jenis kegiatan pengelolaan flora yang belum dilakukan adalah pengelolaan flora di dalam habitatnya (in-situ) dan pengelolaan flora di luar habitatnya (*ex-situ*).
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	SEDANG	2	Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kajian terhadap Kondisi Flora Yang Dilindungi di PT BBB, jumlah spesies flora dilindungi masih relatif banyak, baik yang terdapat di lokasi RKT ataupun di sekitar hutan primer. Hasil wawancara dengan GANISPHPL-BINHUT (Eko Susanto, S.Hut), gangguan terhadap flora yang pernah terjadi di areal PT BBB diantaranya : 1) Penebangan anakan kayu ulin oleh masyarakat; dan 2) Pengambilan anggrek oleh masyarakat luar areal PT BBB.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(12/18) x 100% = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	SEDANG

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)	SEDANG	2	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. SOP Pengelolaan fauna masih bersifat general pada lingkup kegiatan pengelolaan, bukan didasarkan terhadap jenis-jenis yang dilindungi yang terdapat pada areal PT BBB. Prosedur tersebut belum mengacu pada PermenLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018.
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	2	Sebagian dari bentuk-bentuk implementasi pengelolaan fauna telah dilakukan sesuai dokumen perencanaan dan/atau SOP fauna yang tersedia. Jenis kegiatan pengelolaan fauna yang belum dilakukan adalah pengelolaan fauna di dalam habitatnya *(in-situ)* dan pengelolaan fauna di luar habitatnya (*ex-situ*).
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	SEDANG	2	Gangguan-gangguan terhadap spesies fauna dilindungi yang pernah terjadi di areal kerja, diantaranya: a) Perburuan Burung Rangkok, Murai, Cucak Hijau dan Cucak Rawa; serta b) Perburuan Rusa/Kijang Dan Uwa-Uwa. Meskipun begitu, PT BBB telah melakukan upaya-upaya pencegahan perburuan fauna yang terjadi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/18) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	SEDANG	2	- Terdapat peta identifkasi konflik yang menggambarkan secara global lokasi pemukiman dan perladangan - Rencana pemafaatan dituangkan didalam dokumen RKT dan Rencana Operasional Kelola Sosial (usulan program kesos) - Belum tersedia data base pemukiman dan perladangan yang dibuat secara detail - Tidak terdapat Rencana Operasional (RO) Partisipatif PT BBB telah memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan (D)	SEDANG	2	PT BBB telah memiliki mekanisme penataan batas secara partisipatif yang dituangkan didalam SOP Tata Batas Partisipatif (No.136/SOP-B3). PT BBB telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik sosial yang dituangkan didalam SOP Penyelesaian Konflik (No. 240/SOP-B3). Belum terdapat batas partisipatif yang menyeluruh dan disepakati para pihak. Sehingga PT BBB memilik sebagian mekanisme penataan batas/rekonstruksi secara partisipatif dan penyelesaiam konflik kawasan yang diketahui para pihak.
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)	SEDANG	2	Tersedia SOP Kelola Sosial (No. Dokumen : 086/SOP – B3) dan SOP Pembuatan Perjanjian Dengan masyarakat (No. Dokumen: SOP-01/2018) Tanggal Terbit 10 Januari 2018. Belum tersedia SOP pengakuan hak dasar masyarakat dan rencana pemanfaatan seperti SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Partisipasi Masyarakat Dalam Pola Kemitraan, SOP Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan SOP Kerjasama Kemitraan Kehutanan lengkap dan jelas. Sehingga PT BBB memiliki sebagian mekanisme terkait pengakuan hak - hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan sumber

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				daya hutan.
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (D)	SEDANG	2	PT BBB memiliki **sebagian** bukti – bukti terkait luas dan batas kawasan areal perusahaan dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat.
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (D)	SEDANG	2	PT BBB telah mendapat persetujuan dan dukungan dari para pihak (dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah) namun , akan tetapi tidak tersedia dokumen secara khusus menyatakan dukungan dari pihak masyarakat sekitar terhadap kegiatan operasional PT BBB.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(20 /30) x 100% = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG (2)**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku (D)	SEDANG	2	Tidak terdapat Rencana Operasional (RO) PMDH partisipatif, sehingga PT BBB memiliki sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. (D)	SEDANG	2	PT BBB memiliki sebagian mekanisme terkait pengakuan hak - hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya hutan.
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)	SEDANG	2	PT BBB memiliki SOP Kelola Sosial (No. 086/SOP-B3); SOP Bantuan Kepada Masyarakat (No. 087/ SOP-B3); SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat. Sehingga PT BBB memiliki sebagian mekanisme terkait pengakuan hak - hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan sumber

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				daya hutan
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)	SEDANG	2	Sosialisasi RKT dan kegiatan PMDH dilakukan kepada masyarakat desa Sejahtera Mulia 27 februari 2020 Tidak terdapat kegiatan sosialisasi kegiatan pembuatan batas partisipatif. Sehingga PT BBB memiliki sebagian bukti pelaksanaan pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)	SEDANG	2	Terdapat bukti yang lengkap terkait pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan. PT BBB telah merealisasikan 24.24 % dari rencana program PMDH tahun 2019 – 2020. Akan tetapi dalam pelaksanaanya hanya berbentuk bantuan. Tidak terdapat implementasi pemenuhan tanggung jawab PT BBB kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan SDH
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(20/30) 100% = 66,67%
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG (2)**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (D)	SEDANG	2	Berdasarkan verifikasi data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas PT BBB Tahun 2019 diketahuia bahwa PT BBB memiliki sebagian data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Dari hasil kompilasi didapatkan nilai sebesar 75 %.
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	SEDANG	2	Tersedia SOP Kelola Sosial (No. 086/SOP-B3) dan SOP Bantuan Kepada Masyarakat (No. 087/SOP-B3) Tidak tersedia SOP Distribusi Manfaat, SOP Meningkatkan akses masyarakat terhadap hutan, SOP Kerjasama kemitraan kehutanan, SOP Partisipasi masyarakat dalam pola kemitraan, SOP Pengembangan dan peningkatan ekonomi

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				masyarakat dan SOP Pembentukan kelompok tani hutan (KTH). PT BBB telah memiliki sebagian SOP yang legal, lengkap dan jelas terkait dengan peningkatan peran serta masyarakat setempat. Tidak tersedia SOP lain yang terkait dengan peningkatan peran serta ekonomi masyarakat
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (D)	SEDANG	2	PT BBB telah memiliki sebagian dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang dalam dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 Namun demikian tidak terdapat Rencana Operasional (RO) PMDH/ kelola sosial partisipatif. PT BBB memiliki sebagian dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)	SEDANG	2	Peningkatan pendapatan masyarakat terutama pada kegiatan tenaga kerja sebagai buruh harian lepas yang basal dari desa terdekat. Sampai saat ini kelompok tani hutan yang berjalan baru 1 KTH dari 3 KTH. Dengan demikian PT BBB baru sebagian mengimplementasikan kegiatan pera serta dan aktivitas ekonomi masyarakt hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Implementasi yang lain hanya bersifat bantuan.
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	SEDANG	2	Distribusi kepada pemerintah : tersedia (tidak lengkap) Distribusi manfaat kepada karyawan : tersedia Distribusi manfaat terhadap masyarakat sekitar : tersedia berupa bantuan keagamaan Sehingga PT BBB memiliki sebagian dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, karyawan dan masyarakat).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20/30) 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG (2)**

KRITERIA SOSIAL
INDIKATOR 4.4
Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	BAIK	3	SOP Penanganan Konflik Sosial PT BBB berisi cakupan yang lengkap terkait penanganan konflik perusahaan dengan masyarakat. SOP berisi: Ruang Lingkup, Tujuan, Sasaran, Penanggung Jawab, Keluaran yang dihasilkan, Penyelesaian Konflik dan Tuntutan, Hasil Penanganan Konflik dan Tuntutan, Antisipasi Problem Pasca Konflik / Perjanjian, Pelaporan.
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	SEDANG	2	PT BBB belum membuat Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I Tahun 2019 dan semester II tahun 2019, namun tersedia peta Peta Potensi Konflik dan Peta Areal Lahan Klaim Masyarakat pada Areal PT BBB Sehingga PT BBB memiliki sebagian laporan pemetaan peta konflik namun belum lengkap dan masih terdapat konflik.
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)	SEDANG	2	PT BBB memiliki organisasi dan sumberdaya manusia dengan keterwakilan para pihak yang tergabung dalam kelembagaan resolusi konflik, akan tetapi dalam hal pendanaan belum ada alokasi biaya/pendanaan khusus untuk penanganan konflik yang dianggarkan.
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	SEDANG	2	Saat ini tidak tersedia laporan pemetaan resolusi konflik dan laporan resolusi penanganan konflik, Terdapat konflik dan sudah diselesaikan dengan membuat KTH. Sehingga PT BBB memiliki sebagian dokumen/laporan penanganan konflik
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(18/24) 100% = 75,00%
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG (2)**

KRITERIA SOSIAL
INDIKATOR 4.5.
Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	SEDANG	2	PT BBB telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan karyawannya, namun masih terdapat kekurangan berupa implementasi

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				jenjang karir
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	SEDANG	2	PT BBB telah merealisasikan pengembangan kompetensi karyawannya melalui pelatihan tenaga Teknis PHPL, in-house dan ex-house training pada sejak tahun 2019 sampai dengan mei 2020 sebanyak 10 orang dari rencana 12 orang, sehingga prosentase peningkatan kompetensi sebesar 83,33 % Tidak tersedia GANIS Kurpet Sehingga PT BBB telah merealisasikan sebagian pengembangan kompetensi karyawannya
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	SEDANG	2	Pada periode oktober 2019 sampai dengan mei 2020 PT BBB belum merealisaskan pengembangan karir karyawannya. Sehinnga PT BBB memilik sebagian bukti pengembangan karir.
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	SEDANG	2	BPJS Kesehatan, TK, JHT semua dapat setelah lulus training 3 bulan BHL tidak mendapatkan PJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga kerjaa THR ada, THN Tunjangan hari natal Fasilitas : makan, kendaraan antar jemput, disiapkan kasur, bantal, guling, APD disiapkan kepada semua karyawan Sehingga PT BBB baru merealisasikan sebagian tunjangan karyawannya
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/24) 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG (2)**

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK Hutan)

PRINSIP 1 : **Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan**
Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	**M**	**Dokumen SK IUPHHK-HTI** SK IUPHHK No : SK.737/Menhut-II/2013 Tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Batulicin Bumi Bersujud Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 21.970 Ha (Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Hektar) Di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Luas Areal : ± 21.970 Ha **Dokumen Legalitas Perusahaan** - Akte Pendirian No. 62 Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009 Notaris Rasfienora Ronadinihari,SH.; SK Menkumham No. AHU.48751.AH.01.01.Tahun 2009. Tanggal 09 Oktober 2009. - Akte Perubahan Terakhir No. 04. Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017. Notaris Nenny Indriani, SH., M.Kn.; SK Menkumham No AHU-AH.01.03-0010914 tanggal 12 Januari 2017 - Susunan Pengurus : Widi Astuti (Direktur Utama); Novri Ompusunggu, SH (Direktur); Muhammad Bahruddin (Komisaris). - NIB No. 0220109652399 - NPWP No. 02.918.559.2-731.000
2.	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	**M**	- Terdapat SPP IIUPHHK-HT Nomor: S.115/VI-BIKPHH/2013 tanggal 26 Nopember 2013 senilai Rp Rp. 57.122.000,00,- - SPP IIUPH telah dibayarkan dengan bukti Setor/ Transfer No. 102.000.420.3870 lewat Bank Mandiri Jakarta, tanggal 29 Nopember 2013, sesuai dengan Surat Direktur PT Batulicin Bumi Bersujud (Sohibul Fadilah) Nomor : 121/BBB/ IV/2010 tanggal 2 Desember 2013
3.	1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	**M**	Pada areal IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud tidak terdapat penggunaan Kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK Hutan)

PRINSIP 2 : **Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**
Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. *b)* Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval.* c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	**M**	Dokumen RKUPHHK-HTI : - PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2014-2023 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK No. SK.47/VI-BUHT/2014, tanggal 11 September 2014 dan dilengkapi peta RKUPHHK-HTI Skala 1 : 50.000. - Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud periode 2014-2023 yang telah disahkan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5999/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2014-2023 Atas Nama PT Batulicin Bumi Bersujud di Provinsi Kalimantan Selatan. SK ditandatangani oleh Dirjen PHPL atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Hilman Nugroho NIP 19590615 198603 1 004. Dokumen RKTUPHHK-HTI - RKTUPHHK-HTI tahun 2018/2019 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dengan SK No. 503/723/DPMPTSP/IV/9/2018 tanggal 28 September 2018 dan berlaku sampai dengan tanggal 29 September 2019. - RKTUPHHK-HTI tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dengan SK No. 503/004–RKT IUPHHK-HTI/DPMPTSP/IV/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 Ganis PHPL Canhut ; - PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki tenaga teknis (Ganis) PHPL Canhut atas nama Hamsani Kamaruddin, S.Hut yang merupakan Ganis PHPL pinjaman dari PT Trikorindotama Wanakarya dengan Register 00418.CANHUT/XIX/2018 sesuai SK No. 128/BPHP-IX/PEPHP/6/2018 berlaku sampai dengan tanggal 04 Juni 2021. Ketentuan peminjaman ini sampai dengan tanggal 30 April 2020 dan saat ini sedang dalam proses peminjaman untuk periode berikutnya.
5.	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada	**M**	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2020 yang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan		memuat areal-areal yang tidak boleh ditebang berupa : - Areal KPPN - Areal KPSL - Buffer Zone Hutan Lindung - Areal Lereng E - Sempadan Sungai Hasil verifikasi data pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya penandaan pada areal yang tidak boleh ditebang antara lain : 1. Sempadan Sungai Tandui pada koordinat 03° 37' 26,1" dan E 115° 20' 9,8". 2. KPPN pada koordinat 03° 34' 35" dan E 115° 19' 39". Penandaan areal tidak boleh ditebang dan batas-batasnya dapat diverifikasi keberadaanya di lapangan dengan foto berkoordinat
6.	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**M**	Penandaan Lokasi Blok/Petak tebangan RKTUPHHK-HTI/ HTI diketahui bahwa Blok/Petak Tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 telah sesuai keberadaannya di lapangan. Hasil verifikasi data observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan seperti berikut : - Batas Blok RKT 2020 pada koordinat S 03^0 35' 06" dan E 115^0 19' 38^0 terdapat patok dan plang RKT dan berbatasan pada Petak C 204 - Batas Petak C 241 RKT 2020 pada koordinat S 03^0 34' 34" dan E 115^0 20' 17^0 terdapat patok batas petak warna Putih Hitam - Batas Petak C 232 RKT 2020 pada koordinat S 03^0 34' 35" dan E 115^0 20' 17^0 terdapat patok batas petak warna Putih Hitam

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**M**	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI sebagai berikut : - RKUPHHK-HTI jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2014-2023 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK No. SK.47/VI-BUHT/2014, tanggal 11 September 2014 dan dilengkapi peta RKUPHHK-HTI Skala 1 : 50.000. - Revisi RKUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud periode 2014-2023 yang telah disahkan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5999/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan

			Tanaman Industri untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2014-2023 Atas Nama PT batulicin Bumi Bersujud di Provinsi Kalimantan Selatan. SK ditandatangani oleh Dirjen PHPL atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Hilman Nugroho NIP 19590615 198603 1 004. Pada dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud periode 2014-2023 diketahui bahwa sistem silvikultur yang diterapkan adalah sistem THPB, dan system TPTJ. Pada system THPB terdiri dari : - Tanaman Pokok jenis Sengon dan Jabon pada areal seluas ± 9.374 Ha - Tanaman Kehidupan jeni Karet dan Durian pada areal seluas ± 1.585 Ha Pada system TPTJ berupa tebangan dalam jalur tanam seluas ± 410 Ha dengan tanaman jenis Jabon.
8.	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	**M**	Untuk IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud masih memanfaatkan kayu tegakan alam untuk persiapan lahan HTI maka verifier ini diterapkan dengan memverifikasi : Pada RKT 2018/2019 Rencana pemanfaatan kayu tegakan alam yang merupakan areal land Clearing luas 2.579,4 Ha; volume 10.428,17 M3 Realisasi pemanfaatan kayu tegakan alam Luas 457,52 Ha; volume 1.849,76 M3. Pada RKT 2020 Rencana pemanfaatan kayu tegakan alam yang merupakan areal land Clearing luas 606,07 Ha; volume 7.578,87 M3 Realisasi pemanfaatan kayu tegakan alam Luas 29,32 Ha; volume 366,61 M3 Hasil uji petik pengecekan petak tebangan diketahui bahwa kayu PT. Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki identitas dan terdapat penandaan di bontos kayu dan di tunggul pada Petak C-243 dan Petak C-242 RKT 2020 pada koordinat di titik S 03^0 34’ 40” : E 115^0 20’ 44”

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK Hutan)

PRINSIP 3 : **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat**

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9.	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	**M**	Petugas penerbit LHP atas nama Aserianto Reg. 00194-11/PKB-R/XIX/2014 yang tercatat pada SIPUHH Online dan berlaku sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020. SK Direksi PT Batulicin Bumi Bersujud No. 060/SK.Ganis/I/2020

tanggal 1 Januari 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis PHPL PKB-R sebagai Petugas Pembuat LHP.

Dalam Periode Audit bulan Juni 2019 – Mei/Juni 2020 PT Batulicin Bumi Bersujud telah menerbitkan dokumen LHP yang merupakan produksi kayu pada RKT 2018/2019 dan RKT 2020 sebagai berikut :

- RKT 2018/2019 sebanyak 3.177 Batang, Volume 728,39 M3 untuk jenis kayu Rimba Campuran
- RKT 2020 sebanyak 4.577 Batang, Volume 366,61 M3 untuk jenis kayu Rimba Campuran dan sedikit Kayu Indah

Hasil konfirmasi dengan auditi untuk dokumen buku ukur diketahui **tidak terdapat** hasil pengukuran pada buku ukur yang belum di-LHP-kan.

Uji petik nomor batang/ barcode di **TPK Hutan** pada koordinat S 03^0 37' 31" dan E 115^0 20' 14" dan diketahui bahwa nomor barcode kayu terdapat dalam LHP sebagai berikut :

No	No. Barcode	Jenis	LHP	
			Nomor	Tanggal
1	1812A20BABB0000000000054970.05	Rimba Campuran	02/LHP-BBB/KBK/VI/2020	08-06-2020
2	1812A20BABB0000000000054988.01	Rimba Campuran	02/LHP-BBB/KBK/VI/2020	08-06-2020
3	1812A20BABB0000000000054988.02	Rimba Campuran	02/LHP-BBB/KBK/VI/2020	08-06-2020
4	1812A20BABB0000000000054988.04	Rimba Campuran	02/LHP-BBB/KBK/VI/2020	08-06-2020

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10.	3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	**M**	PT Batulicin Bumi Bersujud telah menetapkan lokasi TPK Hutan, dan telah terunggah pada website SIPUHH Online. Terdapat SK Direktur PT Batulicin Bumi Bersujud No. 094/Kpts/Dir.BBB/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 tentang Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud Terdapat SK Direktur PT Batulicin Bumi Bersujud No. 030/Kpts/Dir.BBB/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 tentang Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud. SK TPn dan TPK Hutan tercantum dalam pengesahan dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2018/2019 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020. Tersedia Penerbit dokumen SKSHHK atas nama Ali Maksum untuk SKSHHK di TPK Hutan dengan Register No. 00244-11/PKB-R/XIX/2015 dan SK Direktur PT. Batulicin Bumi Bersujud No 058/SK.Ganis/I/2020 tanggal 01 Januari berlaku s.d tanggal 31 Desember 2020 Selama periode audit, PT. Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk

			melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan langsung menuju industri menggunakan alat angkut Truck PS dan Mobil Pick Up sejumlah 180 Set Dokumen SKSHHK sebanyak 7.754 Batang Volume 1.116,33 M^3. Terdapat dokumen LMKB di TPK Hutan dan TPK Antara dengan perhitungan stok sbb : 1. Stok Awal, 29 Btg, 29,46 M3 2. Penambahan (LHP) = 7.754 Btg, 1.095,00 M3 3. Pengurangan (SKSHHK, DKDS) = 10 Btg, 7,48 M3 4. Stok Akhir, 4 Btg, 0.65 M3 berada di TPK Hutan Uji petik pengukuran kayu dilakukan secara sensus terhadap stock kayu yang berada di TPK Hutan pada koordinat S 03^0 37' 31" dan E 115^0 20' 14" dengan jumlah kayu sebanyak 4 Batang dan hasilnya menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 2,36 %.

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	N/A	PT Batulicin Bumi Bersujud merupakan IUPHHK-HTI yang pada pemanfaatan kayu di RKT 2018/2019 dan RKT 2020 menerapkan sistem silvikultur THPB sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.
12.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	N/A	PT Batulicin Bumi Bersujud merupakan IUPHHK-HTI yang pada pemanfaatan kayu di RKT 2018/2019 dan RKT 2020 menerapkan sistem silvikultur THPB sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	PT. Batulicin Bumi Bersujud memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke Industri. Selama periode audit, PT. Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan langsung menuju Industri Kayu sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan menuju Industri dengan produksi dan jumlah seperti pada verifier 3.1.2

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban DR dan PSDH diterbitkan melalui system SI PNBP sesuai ketentuan. Adapun total SPP yang diterbitkan sbb : - DR sebesar US$ 7.286,45 - PSDH sebesar Rp. 39.472.520,-
15.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	M	Terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar via Bank BRI dan telah diterima sesuai besaran tagihan dan tercantum nomor kode NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) pada masing-masing bukti setor yang dibayarkan total : - DR sebesar US$ 7.286,45 - PSDH sebesar Rp. 39.472.520,- Terdapat BAP Rekonsiliasi atas pembayaran PSDH dan DR antara PT. Batulicin Bumi Bersujud dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan untuk Triwulan II tahun 2019. Hasil perhitungan rekonsiliasi tersebut sesuai dan kewajiban pembayaran PSDH DR PT. Batulicin Bumi Bersujud telah dibayarkan.
16.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	PT Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Hasil pengecekan **sesuai** untuk penerapan tariff DR dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku untuk wilayah Kalimantan (PP No 12 Tahun 2014 dan PermenLHK No P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017)

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17.	3.3.1. Dokumen PKAPT	N/A	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018.

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	M	PT Batulicin Bumi Bersujud selama periode penilikan **tidak** melakukan pengapalan ke luar pulau Kalimantan dengan tujuan industri kayu. Pengangkutan dilakukan dengan menggunakan alat angkut Truck dan hanya untuk penjualan lokal.

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT. Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Nomor 024.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPPHPL/LVLK PT. Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL PT. Batulicin Bumi Bersujud dengan Predikat SEDANG berlaku dari tanggal 13 April 2018 s.d. 12 April 2023 Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal bertuliskan “Indonesian Legal Wood” dan No Sertifikat PHPL 024.SPHPL.019-IDN serta pada dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK Hutan)

PRINSIP 4 : **Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan**

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	PT. Batulicin Bumi Bersujud telah menyusul Kerangka Acuan (KA) ANDALdan telah disahkan berdasarkan SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 388.46/025/BLHD/2011 tanggal 21 September 2011. Terdapat dokumen AMDAL, yang terdiri atas dokumen Ringkasan Eksekutif, dokumen Laporan Utama ANDAL, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) serta dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Batulicin Bumi Bersujud, IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman luas konsesi seluas 30.930 Ha di desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Dokumen tersebut telah disahkan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			berdasarkan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0591/KUM/2011 tanggal 16 November 2011.

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Batulicin Bumi Bersujud untuk areal seluas 30.930 ha yang tidak terpisahkan dari dokumen AMDAL dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0591/KUM/2011 tanggal 16 November 2011 mendapatkan pengesahan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0591/KUM/2011 tanggal 16 November 2011
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	PT Batulicin Bumi Bersujud diverifikasi **telah** menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL pada Semester I dan Semester II Tahun 2019. Laporan pelaksanaan RKL RPL telah disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan bukti pengiriman/ penerimaan dokumen laporan dari instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaen Tanah Bumbu Tanggal 12 Desember 2019 dan tanggal 5 Februari 2020 Terdapat Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pamantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial berdasarkan laporan pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2019 yaitu : - Penandaan batas kawasan lindung - Pengambilan sampling dan pengujian air, tanah dan udara. - Pengukuran Curah Hujan - Pemantauan Flora dan Fauna - Kegiatan kelola sosial

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK Hutan)

PRINSIP 5 : **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan**
Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	**M**	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki dokumen SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang diterbitkan tanggal 29 September 2015 (No. Dok : 137/SOP – 13) dan SK. Direktur Nomor : SK.20/BBB-Dir/III.2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Batulicin Bumi Bersujud. Susunan P2K3 sebagai berikut : Ketua : Ruandi Dasaprasetiya Sekretaris : Rudi Hartono Koordinator Regu Pemadam Kebakaran : Yulianto (Anggota) : Wahyudi Noor; Ahmad Maulana; Bahrian; Koordinator Regu Evaluasi : Zainal Abidin (Anggota) : Rujiman; Ferlin Abimayu; Tukiran;Aserinto Koordinator Regu P3K: Mutia Agustina (Anggota) : Dimas Aprianto; Dede Abdul Koordinator Regu Logistik : Suwondo (Anggota): Anang Sarwani; Ahmad Irfani
24.	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	**M**	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki peralatan K3 berdasarakan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hasil pengecekan pada peralatan K3 PT Batulicin Bumi Bersujud seperti terdapat APAR pada setiap bangunan, peralatan Kotak P3K, APD dan peralatan pemadaman kebakaran masih berfungsi dengan baik.
25.	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	**M**	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki laporan kecelakaan kerja yang mancatat dan melaporkan kejadian kecelakaan kerja di dalam operasional pembangunan HTI PT Batulicin Bumi Bersujud. Berdasarkan Catatan Kecelakaan Kerja dapat diketahui bahwa pada PT Batulicin Bumi Bersujud selama periode audit tercatat pernah terjadi kecelakaan kerja sesuai dengan laporan kecelakaan kerja pada hari Senin tanggal 13 April 2020 yaitu adanya pekerja atas nama Panikem yang mengalami kecelakaan Ketika menebas semak belukar kakinya terkena parang. Penanganan yang dilakukan dengan membawa korban ke klinik terdekat untuk dilakukan tindakan medis. Upaya untuk menekan kejadian kecelakaan kerja adalah sebagai berikut : - Pemberian/pembagian peralatan K3 seperti APD

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			(sepatu boot) untuk pekerjaan di lapangan. - Memasang beberapa himbauan dan seruan yang berkenaan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). - Melakukan briefing (safety talk)

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Karyawan dan pekerja PT Batulicin Bumi Bersujud belum membentuk serikat pekerja. Manajemen PT Batulicin Bumi Bersujud telah memberikan hak-hak karwawan untuk tetap dapat berserikat dan berkumpul sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT Batulicin Bumi Bersujud Nomor: 003/BBB-Kpts/IX/2014 tanggal 9 September 2014 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi.

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan. Peraturan Perusahaan telah disahkan sesuai SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu No. Kep.562.2/017/PP/NKTKUM-K3/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 02 Mei 2021

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Terdapat laporan bulanan tenaga kerja PT Batulicin Bumi Bersujud yang melaporkan jumlah tenaga kerja, tenaga kerja masuk dan tenaga kerja keluar. Berdasarkan laporan daftar karyawan PT Batulicin Bumi Bersujud terdapat jumlah Karyawan yang bekerja pada bulan Juni 2020 sebanyak 41 orang. PT Batulicin Bumi Bersujud tidak memiliki karyawan yang masih di bawah umur dan karyawan termuda tercatat atas nama Ahmad Husaini jabatan Helper Mekanik yang lahir di Satui Timur tanggal 01 Juli 1999 dan mulai bekerja pada tanggal 14 Februari 2020 pada saat yang bersangkutan berusia 20 tahun 7 bulan.

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR KINERJA PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Baik	3	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Baik	3	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Baik	3	3
10.	2.5	Sedang	2	3
11.	2.6	Buruk	1	3
12.	3.1	Sedang	2	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Sedang	2	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Sedang	2	3
		JUMLAH	49	66
NILAI KINERJA AKHIR			**74,24 %**	**SEDANG**

Samarinda, 3 Juli 2020
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur